

## ABSTRAK

**Sultan Mane 2024**, “*Penerapan Hukuman Mati Pelaku Narkotika dalam Hak Asasi Manusia Perspektif Islam*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo di bimbing oleh Mustaming dan Firman Muhammad Arif.

Skripsi ini membahas 1. Apa data dan fakta/informasi pelaku narkotika dihukum mati di Indonesia? 2. Bagaimana sanksi hukuman mati bagi pelaku narkotika dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia? dan 3. bagaimana hukuman mati pelaku narkoba dalam perspektif fiqh jinayah?

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan studi pustaka. Instrumen penelitian bersumber dari buku-buku, literatur, kamus-kamus hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum, berita dan dokumen lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggunakan studi kepustakaan serta pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dimaksud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. data dan fakta pelaku narkotika yang dihukum mati di Indonesia, terdapat 10 Narapidana Narkoba dengan hukuman mati mulai dari 2020-2023 dan 7 telah dieksekusi adapun pelaksanaan hukuman mati tersebut dengan dilakukan ditembak sampai mati dan untuk terpidana beberapa orang, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama. 2. Sanksi hukuman mati bagi pelaku narkotika dalam UU di Indonesia Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang hukuman mati. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana mati dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 3. Hukuman mati dalam perspektif hukum islam jinayah. Dalam kontek hukum Islam bawah penyalahgunaan narkotika adalah sebuah tindak pidana yang harus dikenakan sanksi. Sedangkan sanksi yang harus diberikan kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 yang pantas menurut fiqh jinayah adalah hukuman *ta'zir* karena *ta'zir* merupakan hukuman sebagai ganti dari hukuman *had*. Jadi jelas dalam Islam, perintah untuk menjaga diri sendiri dan orang lain merupakan kewajiban orang muslim

**Kata Kunci** :Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Narkotika.